

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pertimbangan hakim pada isbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima menunjukkan bahwa Majelis Hakim lebih mengedepankan aspek yuridis dengan menerapkan ketentuan hukum dengan tepat berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketika Termohon masih berstatus istri orang lain pada saat pernikahan dengan Pemohon dilangsungkan, maka perkawinan tersebut secara hukum negara dianggap tidak sah, sekalipun secara agama mereka merasa telah memenuhi syarat-syarat keagamaan.

hakim semestinya menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai pertimbangan utama, agar hukum berfungsi tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi pihak yang rentan. Penolakan isbat tanpa solusi lanjutan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, menghilangkan hak-hak anak atas pengakuan, waris, dan dokumen kependudukan, serta membuka peluang diskriminasi sosial. Kendati demikian, melalui instrumen hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, telah dibuka ruang perlindungan hukum khususnya bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat melalui mekanisme *wasiat wajibah*. Ini merupakan bentuk kompromi hukum untuk tetap menjamin keadilan substantif, meskipun terdapat pelanggaran terhadap prosedur formil pencatatan perkawinan.

B. Saran-Saran

Ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Perlunya edukasi secara massif kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Masih banyak masyarakat yang menganggap sahnya perkawinan hanya ditentukan oleh syarat agama, tanpa mempertimbangkan implikasi hukum negara.
2. Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur secara ketat penolakan permohonan isbat nikah, khususnya dalam kondisi-kondisi sosial tertentu yang menunjukkan hubungan suami-istri telah berlangsung lama secara agama namun belum tercatat. Reformulasi aturan ini bisa mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan, tanpa mengesampingkan nilai-nilai hukum formil dengan sifat kasuistik.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana dampak isbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima bagi anak dalam kerangka penelitian empiris.